

**BULETIN**

Edisi 76 - Desember 2017

# **PENGADUAN MASYARAKAT**

## **TAJUK UTAMA**

**Gelar Pengaduan Masyarakat : Dana Bantuan Operasional Sekolah**

## **KOORDINASI**

**Pemerintah Kota Tangerang Selatan**

**Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara**

**Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan**

## **PEMANTAUAN**

**Kunjungan Kerja ke Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia**

## **RESPONS**

## **SOROTAN**

Pada penghujung tahun 2017 ini, Buletin Pengaduan Masyarakat kembali terbit untuk menginformasikan penanganan pengaduan masyarakat yang telah dilaksanakan Kementerian Sekretariat Negara.

Pada edisi kali ini, kami menghadirkan rubrik Tajuk Utama mengenai Gelar Pengaduan Masyarakat yang membahas masalah penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di wilayah Kabupaten Bandung. Kemudian dilanjutkan dengan rubrik Koordinasi yang berisikan hasil klarifikasi, konfirmasi maupun penjelasan instansi terkait atas penanganan pengaduan masyarakat, yang kemudian dilanjutkan dengan rubrik Pemantauan, berisikan informasi instansi terkait mengenai tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat yang telah dilaksanakan.

Hadir pula rubrik Respons berisikan tanggapan instansi atas pengaduan masyarakat yang telah diteruskan Kementerian Sekretariat Negara. Pada bagian penutup, buletin edisi Desember 2017, menyajikan rubrik Sorotan yang berisikan daftar permasalahan mengemuka yang banyak diadukan oleh masyarakat dan cukup menjadi perhatian.

Selamat membaca!.

Salam Redaksi.



Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan, diberitahukan bahwa:

1. Penanganan pengaduan masyarakat tidak dipungut biaya.
2. Pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan hanya akan dilayani jika dilakukan oleh pengadu langsung (tidak melalui perantara).
3. Waktu pelayanan pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan setiap hari kerja, pukul 09.00 - 15.00.

## **Penanggung Jawab**

Hadi Nugroho

## **Redaktur**

Fina Hayati

## **Penyunting/Editor**

Ade Irawan

## **Pembuat Artikel**

Nindita Indraswari  
Miratunnisa Duhati H

## **ASISTEN DEPUTI PENGADUAN MASYARAKAT**

Gedung Kementerian Sekretariat Negara Sayap Timur, Lantai 3

Jl. Veteran III No. 9-10 Jakarta Pusat 10110

Telp. 021-3842646, 3510203

Email: [dumas@setneg.go.id](mailto:dumas@setneg.go.id)

## Gelar Pengaduan Masyarakat: Dana Bantuan Operasional Sekolah



**Tim Kemensetneg dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung Berfoto Bersama dalam Kegiatan Gelar Pengaduan Masyarakat, di Soreang, Jawa Barat**

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menerima pengaduan dari yang mengatasnamakan Kepala Sekolah se-Kabupaten Bandung. Pengaduan pada intinya menyampaikan keberatan atas tindakan para Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) yang cenderung melakukan pemaksaan kepada para Kepala Sekolah untuk membeli barang-barang tertentu dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), walaupun barang-barang tersebut tidak dibutuhkan sekolah.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kemensetneg melakukan Gelar Pengaduan Masyarakat (Gelar Dumas) di Kabupaten Bandung pada tanggal 16 November 2017. Gelar Dumas kali ini menghadirkan Bupati, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud), Inspektur, Kapolres, Kajari dan seluruh KUPTD se-Kabupaten Bandung.

Kegiatan diawali dengan presentasi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemensetneg mengenai "Pengaduan Masyarakat sebagai Wujud Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik". Setelah itu, dilanjutkan Gelar Dumas melalui mekanisme dialog antara Tim Kemensetneg dengan hadirin guna mendapatkan konfirmasi serta informasi yang komprehensif terkait pengaduan mengenai dana BOS dimaksud.

Beberapa hal yang mengemuka dalam dialog antara lain bahwa Disdikbud Kabupaten Bandung telah menunjuk Manajer BOS yang bertugas mengelola dana BOS, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan manajemen pemanfaatan dana BOS ditangani oleh Manajer BOS tersebut, dan pengadaan

# Tajuk Utama

---

barang yang dibiayai dana BOS didasarkan atas usulan Kepala Sekolah. Selain itu, penyedia barang (vendor) dapat menawarkan barang kepada para Kepala Sekolah setelah mendapat rekomendasi KUPTD. Rekomendasi ini didasarkan atas hasil penilaian KUPTD terhadap kompetensi vendor maupun kualifikasi barang. Terkait penggantian papan nama sekolah secara bersama-sama, hal ini merupakan konsekuensi atas perubahan nomenklatur sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru. Dalam dialog juga mengemuka bahwa UPTD pada umumnya merasa “tertekan” apabila ada vendor yang mengatasnamakan pejabat atau pihak tertentu untuk minta rekomendasi penawaran kepada sekolah maupun memaksa berlangganan koran.

Berdasarkan penjelasan yang berkembang dalam dialog, dapat diberikan catatan sebagai berikut. Kewenangan UPTD untuk merekomendasikan vendor yang dapat melakukan penawaran kepada sekolah pada prinsipnya dimaksudkan untuk memastikan bahwa vendor tersebut benar-benar berkompeten dan kualifikasi barang yang ditawarkan baik. Namun demikian mekanisme ini mengandung celah adanya potensi KKN yang bersifat transaksional antara KUPTD dengan vendor, serta adanya potensi “ketakutan” para Kepala Sekolah yang menafsirkan rekomendasi tersebut sebagai perintah untuk membeli barang. Selain itu, pembentukan SOTK baru yang antara lain berimplikasi pada perubahan nomenklatur suatu institusi, dilakukan oleh dan untuk kepentingan Pemda. Oleh karena itu penggantian papan nama sekolah semestinya menjadi tanggung jawab Pemda, bukan dibebankan kepada Kepala Sekolah dengan menggunakan dana BOS.

Menindaklanjuti hasil Gelar Dumas tersebut, Kemensetneg menyampaikan rekomendasi kepada Pemkab Bandung sebagai berikut. Pertama, usulan pengadaan barang yang dibiayai dana BOS oleh Kepala Sekolah, harus benar-benar sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kedua, rekomendasi KUPTD kepada vendor untuk menawarkan barang-barang kepada sekolah hanya dimaksudkan untuk memastikan kompetensi vendor dan kualifikasi barang serta tidak boleh mengarahkan maupun mengharuskan Kepala Sekolah untuk membeli barang dari vendor tersebut. Ketiga, Kepala Sekolah berhak menolak apabila diminta mengusulkan maupun membeli barang-barang yang tidak menjadi prioritas kebutuhan sekolah. Keempat, mengingat perubahan nomenklatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dikarenakan adanya perubahan SOTK oleh Pemda, maka penggantian papan nama sekolah dengan nomenklatur yang baru tidak dibebankan kepada sekolah dengan menggunakan dana BOS. Kelima, dalam upaya efisiensi, setiap UPTD dan Sekolah hanya diperbolehkan berlangganan maksimal 1 koran nasional dan 1 koran lokal. Keenam, apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan pejabat tertentu untuk mengarahkan bahkan memaksakan pembelian suatu barang, agar segera melakukan konfirmasi kepada pihak yang ditunjuk oleh Disdikbud, dengan nomor telepon yang ditentukan. Di samping itu pengaduan dapat juga disampaikan kepada Bupati Bandung, melalui surat, email atau nomor telepon yang ditentukan, atau kepada Presiden RI, melalui surat atau aplikasi LAPOR.

# Koordinasi

Pada bulan November 2017, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah melaksanakan kegiatan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh klarifikasi. Berikut beberapa cuplikan koordinasi dimaksud.

## Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Tim dari Kemensetneg melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) atas pengaduan dari Direktur Utama PT Gerbang Alam Semesta (PT GAS), mengenai keluhan dalam proses perizinan pembangunan rumah duka di Kelurahan Cilenggang Kota Tangerang Selatan (pinggir sungai Cisadane).

Permasalahan berawal dari PT GAS yang akan mengajukan permohonan IMB untuk pembangunan rumah duka di Kelurahan Cilenggang Kota Tangerang Selatan. Mengingat lokasi yang diajukan berada di bibir sungai Cisadane, kepada PT GAS diminta untuk mengurus rekomendasi data sempadan

sungai yang dikeluarkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane untuk dasar dibuatkan rekomendasi penataan drainase oleh Dinas PU Kota Tangsel

PT GAS kemudian mengajukan surat permohonan penjelasan kepada Bappeda Kota Tangsel yang selanjutnya menyampaikan bahwa sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangsel, aliran sungai Cisadane yang melalui Kota Tangsel termasuk dalam sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dengan jarak 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai.

Selanjutnya, PT GAS mengajukan permohonan rekomendasi data sempadan sungai kepada BBWS Ciliwung-Cisadane, dan mendapatkan penjelasan bahwa lokasi dimaksud berada dalam zona di luar perkotaan, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Pasal 6 ayat (1), garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 meter dari tepi kiri dan kanan palung



**Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat bersama Kepala Bappeda dan jajaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan**

sungai.

Perbedaan tersebut menyebabkan PT GAS merasa tidak mendapatkan kepastian untuk memperoleh rekomendasi penataan drainase oleh Dinas PU Kota Tangsel. Hal inilah yang menjadi dasar pengaduan PT GAS.

Dalam kegiatan koordinasi, SKPD terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda Kota Tangsel hadir memberikan klarifikasi dan penjelasan atas permasalahan tersebut. Dinas PU Kota Tangsel menjelaskan bahwa terkait rekomendasi penataan drainase oleh Dinas PU Kota Tangsel, pihaknya telah melakukan upaya tindak lanjut dan fasilitasi, di antaranya melalui survey lapangan dan ekspose dengan instansi-instansi terkait. Pada kenyataannya, lokasi yang dimohonkan berada di bibir sungai Cisadane sehingga memerlukan rekomendasi sempadan sungai yang dikeluarkan oleh BBWS Ciliwung-Cisadane.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa memang benar kepada PT GAS disarankan untuk meminta rekomendasi terlebih dahulu dari BBWS Ciliwung-Cisadane, dan kepada PT GAS diberikan surat pengantar untuk mengajukan permohonan kepada BBWS Ciliwung-Cisadane tersebut.

Diketahui juga bahwa ternyata BBWS Ciliwung-Cisadane memiliki kajian dengan pendekatan karakteristik perkotaan dan luar perkotaan. Dalam hal ini, wilayah Tangsel sampai dengan jembatan Cisauk termasuk wilayah perkotaan, sedangkan wilayah jembatan Cisauk sampai dengan Bogor termasuk luar perkotaan. Lokasi yang dimohonkan berada pada titik batas kedua wilayah tersebut, sedangkan merujuk pada RTRW Kota Tangsel,

seluruhnya termasuk dalam wilayah perkotaan.

Pihak Bappeda Kota Tangsel juga menjelaskan bahwa terkait surat PT GAS mengenai Sempadan Sungai Cisadane, pihaknya telah menanggapi melalui surat Nomor 048/0732-Bappeda/2017, tanggal 24 Juli 2017, yang intinya bahwa mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangsel Tahun 2011-2031, bahwa lokasi dimaksud berada pada kawasan permukiman kepadatan sedang pada zona B3, dan jarak sempadan sungai di dalam RTRW Kota Tangsel mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 bahwa aliran sungai Cisadane yang melalui Kota Tangerang Selatan termasuk dalam sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dengan jarak 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai.

Bappeda Kota Tangsel juga menerima surat dari BBWS Ciliwung-Cisadane, Nomor: PW.0302.AY/260, tanggal 11 Oktober 2017, hal Klarifikasi Lokasi Pengajuan PT GAS untuk Pembangunan Rumah Duka dan Krematorium, dan telah ditanggapi melalui surat Nomor: 052/1140-Bappeda/2017, tanggal 13 November 2017, yang intinya kembali menjelaskan hal yang sama bahwa jarak sempadan sungai yang melewati lokasi rencana pembangunan rumah duka PT GAS adalah 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai Cisadane sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, yang tertuang dalam RTRW Kota Tangsel.

Surat tanggapan Bapedda Kota Tangsel tanggal 13 November tersebut, menjadi bahan pertimbangan BBWS Ciliwung-Cisadane untuk menjawab kembali permohonan keterangan garis sempadan sungai yang diajukan PT GAS, melalui surat Nomor PW.03.02-AY/296, tanggal 16 November 2017, yang menyatakan bahwa sempadan sungai Cisadane di lokasi pengajuan rumah duka dan krematorium dimaksud adalah paling sedikit berjarak 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai Cisadane.

Dengan demikian, setelah adanya kejelasan tersebut, pengajuan rekomendasi penataan drainase sudah memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Saat ini, sedang dalam proses di Dinas PU Kota Tangsel.

### **Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara**

Koordinasi juga dilakukan dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (Kanwil BPN Sumut) mengenai pengaduan yang memohon pembatalan 12 (dua belas) Sertifikat Hak Milik di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Selayang dan



**Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat  
Bersama Jajaran Kanwil BPN Sumatera Utara**

Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, karena diduga terjadi pemalsuan tanda tangan dan data oleh sejumlah oknum Kantor Pertanahan Kota Medan dan para mafia tanah.

Dari hasil koordinasi dengan Kanwil BPN Sumut, diperoleh kronologis cerita bahwa obyek yang dimohonkan pembatalan sertipikat oleh pengadu selaku Termohon adalah Sertifikat Hak Milik No. 1869/Padang Bulan Selayang I terdaftar atas nama Tandeanus. Sertifikat Hak Milik tersebut juga menjadi obyek gugatan baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan antara pengadu sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat dan Tandeanus sebagai Tergugat II.

Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 398 K/TUN/2013 tanggal 22 Oktober 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 60/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 24 Mei 2013 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 69/G/2012/PTUN.Mdn tanggal 14 Februari 2013, menyatakan dalam amar putusannya bahwa menolak permohonan kasasi penggugat (dalam hal ini pengadu), dan hingga pada saat ini masih dalam proses peninjauan kembali. Hal inilah yang menjadi dasar Kanwil BPN Sumut belum dapat memproses permohonan pembatalan sertipikat yang dimohonkan oleh pengadu, mengingat permasalahan masih dalam sengketa di pengadilan.

### **Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan**

Tim Kemensetneg juga melakukan

# —Koordinasi—

koordinasi dengan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang Selatan (terkait pengaduan mengenai seorang warga yang merasa tidak mendapatkan kepastian penyelesaian sertifikat tanah miliknya. Sejak penyerahan berkas permohonan tanggal 12 Agustus 2016, petugas Kantah Kota Tangerang Selatan tidak pernah menjelaskan sejauhmana proses dan hanya menyampaikan agar pengadu bersabar untuk menunggu.

Berdasarkan hasil koordinasi, pihak Kantah Kota Tangerang Selatan menjelaskan bahwatanah yang dimohon tersebut didaftarkan untuk penerbitan sertifikat pertama kali pada tanggal 12 Agustus 2016. Terhadap pendaftaran tanah pertama kali, lamanya proses penerbitan secara keseluruhan jika berkas lengkap berdasarkan SOP akan memakan waktu selama 98 hari. Namun demikian, proses tersebut sering kali melebihi waktu dari SOP karena syarat-syarat kelengkapan berkas yang belum terpenuhi.

Dalam pengurusan tanah dimaksud, terdapat tahapan yang harus ditempuh, yaitu di kantor kelurahan setempat dan kantor pertanahan. Biasanya terdapat kendala dalam proses pengukuran bagi tanah yang baru dilakukan pendaftaran karena Kantor Pertanahan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan berbagai pihak terkait seperti kelurahan dan kecamatan serta kelengkapan berkas sangat bergantung pada keduanya.

Pengurusan di kantor kelurahan cukup memakan waktu, khususnya dalam menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sengketa untuk memastikan tanah yang diurus bukan tanah sengketa. Selain itu, pihak kantor pertanahan juga mengungkap bahwa dalam memperoleh tanda tangan dari para pihak seperti tetangga, tokoh

adat, pejabat RT maupun RW setempat selama ini juga tidak mudah karena adanya kekhawatiran dari orang-orang tersebut saat diminta sebagai saksi oleh petugas.

Pihak Kantah Kota Tangerang Selatan juga menyampaikan keterbatasannya dalam memberikan layanan baik faktor internal maupun eksternal. Terutama, masalah kuantitas dan beban kerja Sumber Daya Manusia yang relatif tinggi. Keterbatasan dimaksud menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan selama ini, khususnya pada saat melakukan proses pengukuran.

Terhadap pengaduan dimaksud, Kantah Kota Tangerang Selatan telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5960 atas nama Pengadu pada tanggal 30 Oktober 2017, dan yang bersangkutan telah mengambilnya ke Kantah Kota



**Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan**

Tangerang Selatan .



## Kunjungan Kerja ke Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia

Kemensetneg pada Bulan November 2017 melakukan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan ke Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero)/ PT KAI di Bandung terhadap beberapa pengaduan. Berdasarkan hasil pemantauan, permasalahan telah ditindaklanjuti dengan baik oleh PT KAI, di antaranya sebagai berikut.

Pengaduan pertama berasal dari masyarakat yang menamakan diri Organisasi Penyewa Aset Kereta Api Indonesia. Inti pengaduan adalah memohon kebijaksanaan atas rencana penggusuran rumah tinggal penyewa aset Kereta Api Indonesia (Persero) di lingkungan Eks Emplasemen Bukittinggi, Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil pemantauan, diperoleh penjelasan bahwa pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh PT KAI di Emplasemen Bukittinggi telah melalui prosedur yang berlaku. Dalam melakukan penertiban, PT KAI memiliki pengaturan tersendiri, yaitu Surat Edaran Direktur Aset Non Railways No: 14/JB.312/KA-2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang Pelaksanaan Penertiban Aset Tanah dan Bangunan di lingkungan PT KAI (Persero).

Pasal-pasal dalam Perjanjian Sewa Aset juga mengatur bahwa perjanjian dapat diakhiri secara sepihak oleh PT KAI dengan Surat Keputusan Perjanjian setelah diterbitkan somasi sebanyak tiga kali berturut-turut dalam waktu tujuh hari kerja apabila obyek sewa akan dipergunakan untuk kepentingan negara.

Diketahui bahwa lingkungan Emplasemen Bukittinggi memang rencananya akan digunakan untuk pembangunan hotel. Pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut

atas kunjungan Menteri Badan Usaha Negara pada tanggal 25 Februari 2017 yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman antara PT KAI (Persero) dengan PT Patra Jasa Nomor: KL.703/III/8/KA-2017-05/DIRUT-PJ/NKB/III/2017, tanggal 20 Maret 2017 tentang Kerjasama Pengembangan Optimalisasi Lahan. Sejauh ini, penertiban Emplasemen Bukittinggi masih dalam tahap perencanaan dan belum terlaksana. Dengan rencana penertiban tersebut, PT KAI akan lebih mengedepankan pendekatan persuasif

Pengaduan berikutnya berasal dari seorang penghuni rumah negara yang memohon penyelesaian masalah hak atas tanah dan rumah negara yang ditempatinya. Dari hasil diskusi pada kegiatan pemantauan, diketahui bahwa PT KAI telah memberikan sosialisasi kepada warga melalui SP1, SP2, SP3, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun, pengadu selaku penghuni rumah perusahaan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran sewa.

Penertiban telah dilaksanakan telah dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017. Penertiban yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-09/MBU/ 2009, tanggal 25 Mei 2009 tentang tugas Direksi BUMN melakukan pengamanan terhadap aset-aset baik tanah maupun rumah; Surat Edaran Direktur Aset Non Railways Nomor: 14/JB.312/KA-2013, tanggal 31 Desember 2013, tentang pelaksanaan penertiban aset tanah dan bangunan di lingkungan PT KAI (Persero); serta Surat KPK No. R-4002/10-12/09/2014, tanggal 16 September 2014, perihal tindak lanjut penertiban Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan PT KAI (Persero).

# Respons

Pada bulan November 2017, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menerima surat jawaban dari instansi terkait, sebagai bentuk tanggapan atas pengaduan yang sebelumnya telah dilimpahkan Kemensetneg.

Berikut cuplikan tanggapan instansi yang diterima Kemensetneg dari instansi terkait.

## **Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri**

Kemensetneg menerima pengaduan yang ditujukan kepada Presiden dari tokoh agama di Cianjur, Jawa Barat. Para tokoh agama tersebut melaporkan kinerja Bupati Cianjur dalam melaksanakan tugas yang diduga tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sering bertindak otoriter terkait dana hibah dan penerbitan izin mendirikan bangunan tahun 2015.

Mengingat substansi permasalahan terkait dengan Kepala Daerah, Kemensetneg menindaklanjuti pengaduan tersebut kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri).

Pihak Itjen Kemendagri menanggapi dengan memberikan penjelasan bahwa terkait permasalahan alokasi dana hibah telah dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan di lapangan, ditemukan adanya sebelas Kelompok Usaha Bersama (KUBe) yang menerima dana hibah sebesar Rp. 415.000.000,-, namun dalam penggunaannya tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah.

Sedangkan untuk permasalahan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dari pemeriksaan lapangan ditemukan adanya delapan perusahaan yang sudah memiliki IMB akan tetapi belum melakukan perubahan IMB. Hal ini disebabkan adanya penambahan luasan bangunan dan bangunan baru. Selain itu, ditemukan pula adanya potensi penerimaan daerah dari retribusi IMB dan izin gangguan (HO) dikarenakan penambahan luasan bangunan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Barat memerintahkan agar Bupati Cianjur meminta laporan pertanggungjawaban dari Kelompok Usaha Bersama (KUBe) terkait penggunaan dana hibah dimaksud.

Lebih lanjut, Gubernur Jawa Barat juga meminta pertanggungjawaban dari sebelas KUBe yang penggunaannya tidak sesuai dengan perjanjian untuk menyetorkan uangnya kembali ke kas daerah.

Selanjutnya, Bupati Cianjur dihimbau untuk memerintahkan Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal serta melakukan koordinasi dengan OPD Teknis untuk melakukan teguran kepada pengelola delapan bangunan yang belum memperbaharui IMB dan melakukan pengukuran kembali atas luasan bangunan guna mendapatkan data terkini.

# Respons

## **Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

Kemensetneg juga menerima pengaduan dari warga transmigrasi yang berlokasi di SP.5 Seimanggaris, Kelurahan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Para warga memohon kejelasan nasib warga Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) SP.5 Seimanggaris yang diberangkatkan dari Tanjung Perak, Surabaya ke Nunukan, Kalimantan Utara, pada tahun 2013 yang lalu. Hal ini terkait ketersediaan lahan bagi para transmigran tersebut.

Mengingat pengaduan terkait dengan masalah transmigran, Kemensetneg menindaklanjuti pengaduan dimaksud kepada Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang diteruskan Kemensetneg tersebut dan menyampaikan penjelasan bahwa telah dilakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk membahas penyelesaian masalah dimaksud. Dari hasil pertemuan, telah disusun langkah-langkah yang akan dilakukan guna menyelesaikan permasalahan dimaksud.

Sebagai langkah pertama, akan dilakukan identifikasi lahan pengganti, dengan prioritas peruntukan lahan lokasi Seimanggaris SP.5. Pelaksanaan identifikasi ini menjadi tanggung jawab Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.

Kemudian, langkah kedua adalah melakukan redesain Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) untuk memetakan ulang terhadap lahan baru. Pemetaan akan dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Permukiman Transmigrasi.

Langkah terakhir yang akan dilaksanakan adalah melakukan pengukuran dan pembagian lahan. Hal ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

# Sorotan

Pada Bulan November 2017 terdapat pengaduan dengan jenis permasalahan yang mengemuka dan perlu dicermati antara lain sebagai berikut:

## Pertanahan dan Lingkungan Hidup

- Permohonan pencabutan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT Musi Hutan Persada karena diduga telah melakukan perambahan hutan dan menguasai lahan masyarakat di Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.
- Permohonan penghentian kegiatan reklamasi tanpa izin di pantai Gayam, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Permohonan penyelesaian ganti rugi tanah adat milik masyarakat Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang digunakan untuk perluasan Bandara Silangit di Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.
- Dugaan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha PT Bakti Nugraha Yudha Energy/PLTU Kabupaten Ogan Komering Ulu.

## Hukum dan HAM

- Permohonan tindak lanjut penanganan perkara dugaan korupsi pembebasan lahan Rumah Sakit Internasional (RSI) di Desa Nyitdah,

Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

- Permohonan tindak lanjut penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 s.d. 2016 di lingkungan Pemerintah Desa Sumbersari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.
- Permohonan tindak lanjut penanganan perkara tindak pidana pencurian frekuensi PT Radio Kardopa 99,5 FM yang diduga dilakukan Direktur Utama PT Radio Pelangi Lintas Nusa.
- Permohonan peninjauan ulang terkait penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2016/2017, khususnya di kawasan Desa Pantai Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

## Aparatur, Ketenagakerjaan, dan Pelayanan Publik

- Permohonan penertiban pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas usahanya di sepanjang Pertokoan Majapahit di Jalan MGR Sugiopranoto, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.
- Permohonan bantuan pembangunan rumah bagi warga Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
- Permohonan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES) untuk meningkatkan tata kelola pengairan di Desa Dunguswiru, Kecamatan Bl. Limbangan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.